



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERIZINAN PERIKANAN TANGKAP
DI KABUPATEN PEMALANG**

JURNAL

**Disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan
Pendidikan Strata I
Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Penyusun

**MUHAMMAD ARFAN
14010112140049**

**DEPARTEMEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2017**

ABSTRAK

“Implementasi Kebijakan Perizinan Perikanan Tangkap di Kabupaten Pemalang”

Muhammad Arfan – 14010112140049
Departemen Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro Semarang

Sistem otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur urusan daerahnya sendiri, Begitupun dengan implementasi kebijakan perizinan perikanan tangkap di Kabupaten Pemalang. Hal tersebut terkait dengan pembahasan implementasi kebijakan perizinan perikanan tangkap di Kabupaten Pemalang yang belum berjalan optimal sehingga menimbulkan masalah – masalah dalam prakteknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi kebijakan perizinan perikanan tangkap di Kabupaten Pemalang, menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Campuran, dimana pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif dilakukan dalam satu waktu. Dalam memperoleh data, peneliti melakukan wawancara pada Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong, Unit Pelayanan Pelabuhan Pekalongan, dan DPC HNSI Kabupaten Pemalang, serta menyebar kuesioner kepada nelayan di Wilayah Kabupaten Pemalang. Peneliti juga menggunakan data sekunder dari data dokumen tentang kebijakan perizinan perikanan tangkap dan sumber kepustakaan lain seperti buku dan jurnal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan perizinan perikanan tangkap membawa perubahan dalam hal kinerja pemerintah maupun perubahan perilaku masyarakat. Tujuan dari kebijakan perizinan perikanan tangkap untuk mempercepat dan memudahkan proses perizinan bagi nelayan belum sepenuhnya tercapai. Banyaknya persyaratan yang harus dilengkapi dan panjangnya prosedur pelayanan pada pengurusan perizinan menjadi masalah yang sering dikeluhkan oleh nelayan. Selain itu peralihan perizinan perikanan tangkap yang semula berada di kabupaten kemudian dialihkan ke provinsi juga menjadi salah satu kendala mengingat jarak yang cukup jauh bagi nelayan yang berdomisili di Kabupaten Pemalang. Pemerintah dituntut untuk terus mengevaluasi keberadaan kebijakan perizinan perikanan tangkap agar senantiasa memberikan manfaat yang nyata bagi nelayan dan nelayan pun akan lebih aktif dalam berpartisipasi pada pelaksanaannya.

Rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah adalah mengevaluasi kembali pelaksanaan kebijakan perizinan perikanan tangkap agar sesuai kebutuhan nelayan, dan penyelenggara kebijakan harus mampu mengakomodir kepentingan dari berbagai sektor, mulai dari pemerintah, masyarakat, dan swasta sehingga tercipta efektivitas pada pelaksanaan kebijakan perizinan perikanan tangkap.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Perizinan, Perikanan Tangkap, Pelayanan

ABSTRACT

"Policy Implementation of Capture Fisheries License in Pemalang District"

Muhammad Arfan – 14010112140049
Department of Political and Government Study
Faculty of Social and Political Science
Diponegoro University Semarang

The system of regional autonomy provided the authority to manage the affairs of their own region. As well as with the implementation of the licensing policy fisheries catch in Pemalang. It is related to the discussion of the implementation of the licensing policy fisheries catch in Pemalang are not yet running optimally so that cause problems in practice. This research aims to analyze the process of capture fisheries licensing policy implementation in Kabupaten Pemalang, analyzing the factor endowments and a obstacle to implementation.

The methods used in this study is a mixed method research, where the qualitative and quantitative data collection done in one time. In obtaining the data, researchers conduct interviews at the Office of the Department of marine and Fisheries of Central Java province, Coastal Asemdayong fishing port, Port Services Unit Pekalongan, Regional Headquarters of HNSI in Pemalang, and distributed questionnaire to fisherman in the region of Pemalang district. Researchers also use secondary data from data documents about licensing policy fisheries catch and other literature sources such as books and journals.

The results showed that the capture fisheries licensing organization of bringing about change in terms of the performance of the Government as well as the changes to people behavior. The purpose of the capture fisheries licensing policies to accelerate and simplify the licensing process for the fishermen have not been fully achieved. The large number of requirements that must be completed and the length of the procedure of licensing management service on an issue that has often complained of by the fishermen. In addition a transitional licensing fisheries catch which was originally located in the County and then redirected to the province is also one of the constraints given a distance far enough for the fishermen who live in the Regency of Pemalang. The Government is required to continue to evaluate the existence of licensing policy fisheries catch in order to always provide real benefits for fishermen and fishermen would be more active in participating in its implementation.

Recommendations are provided to the Government was re-evaluating the capture fisheries licensing policy implementation to match the needs of fishermen, and organizer of the policy must be able to accommodate the interests of various sectors, ranging from Government, community, private sectors, and so created the effectiveness of implementation of policies on licensing fishing catch.

Keywords: Policy Implementation, License, Capture Fisheries, Services

1. Pendahuluan

Penyelenggaraan pelayanan publik saat ini masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut terjadi karena ketidaksiapan untuk menanggapi transformasi segala aspek perubahan, sehingga berdampak pada timbulnya berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Pembangunan menuntut pemerintah untuk siap dalam melayani berbagai pelayanan publik. Menanggapi permasalahan tersebut, maka negara menyelenggarakan otonomi daerah yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Otonomi daerah menurut Undang-Undang 32 Tahun 2004 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah tentu memberikan kesempatan kepada daerah masing-masing untuk memanfaatkan segala potensi yang dimiliki oleh daerahnya sendiri. Maka dari itu, diharapkan pembangunan daerah dapat dilakukan secara merata.

Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki kewenangan mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, sehingga diharapkan proses kebijakan menjadi lebih responsif dan partisipatif karena kendali dari proses kebijakan dan alokasi anggaran sepenuhnya ada di tangan Pemda. Pelayanan publik merupakan salah satu dari banyak kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah. Pelayanan publik yang didesentralisasikan itu berupa dua hal, yakni pelayanan yang bersifat substantif dan administratif. Pelayanan yang bersifat substantif adalah pelayanan dasar dan harus ada karena menjadi kebutuhan hidup warga negara. Misalnya, pelayanan pendidikan dan kesehatan. Sedangkan, pelayanan publik yang bersifat administrasi adalah semua jenis layanan kepada warga negara berupa surat-menyurat, perizinan, dan pencatatan kependudukan. Namun, kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah tidak sepenuhnya. Pemerintah pusat masih memegang peran dominan, terutama dalam hal kebijakan dan pendanaan.

Sektor kelautan dan perikanan kini mulai mendapatkan perhatian khusus, namun dalam pelaksanaannya masih dirasa kurang, ditandai dengan adanya penurunan produksi perikanan dan rendahnya kesejahteraan nelayan sebagai produsen perikanan. Pasca dilantikannya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, banyak dikeluarkan berbagai bentuk kebijakan – kebijakan populis. Diantaranya adalah pelarangan alih muatan kapal di tengah laut, aturan moratorium kapal besar, dan penenggelaman kapal illegal. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, potensi laut Indonesia sangat besar, sayangnya selama ini kekayaan itu dinikmati oleh negara asing. Berdasarkan adanya kebijakan tersebut, sekarang setiap kegiatan usaha perikanan akan mendapatkan pengawasan yang ketat dan tegas. Setiap kegiatan tersebut harus mempunyai izin tertulis. Pemerintah telah mengatur kewenangan pemberian izin di bidang pelayanan perizinan yang berkaitan dengan usaha perikanan. Perizinan merupakan instrumen pengendalian kegiatan usaha penangkapan ikan untuk mencapai tujuan pengelolaan perikanan, yakni menjaga sumberdaya ikan agar tetap lestari dan tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah. Dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 disebutkan beberapa bidang perizinan dan non perizinan yang diberikan oleh UPT. PTSP, yang salah satunya adalah bidang kelautan dan perikanan. Dengan adanya pelayanan baik perizinan maupun non perizinan yang dilimpahkan dan dilaksanakan dari SKPD kepada UPT. PTSP, seharusnya membantu mempermudah publik dalam mendapatkan pelayanan sesuai apa yang dibutuhkan. Kenyataan belum sesuai harapan, masih banyak kalangan nelayan di Provinsi Jawa Tengah khususnya Kabupaten Pemalang yang mengeluhkan rumitnya proses pengurusan perizinan kapal penangkap ikan sehingga harus menunggu cukup lama sampai izin keluar agar bisa melaut.

Terkait rumitnya pengurusan perizinan SIPI di Jawa Tengah penulis mengambil studi kasus di Kabupaten Pemalang. Berdasarkan data dari BPS, Kabupaten Pemalang memiliki 786 kapal berkapasitas 5 – 10 GT yang berpotensi melakukan perizinan. Namun dari 786 jumlah kapal yang dimiliki Kabupaten Pemalang, baru sekitar 200 kapal yang sudah memiliki SIPI¹, artinya masih ada sekitar 74,6% kapal di Kabupaten Pemalang tidak memiliki SIPI. Data tersebut menjelaskan bahwa mayoritas kapal di Kabupaten Pemalang adalah kapal ilegal menurut UU No.45 tahun 2009 tentang Perikanan. Rumitnya proses pengurusan perizinan SIPI membuat nelayan memilih bekerja dengan kapal yang sudah memiliki SIPI atau menjadi nelayan tradisional dengan alat tangkap seadanya. Bahkan para pemilik kapal tanpa ragu beroperasi tanpa kelengkapan surat – surat yang wajib dimiliki. Hal tersebut menjadikan SIPI sebagai kebijakan yang justru menimbulkan permasalahan baru daripada memberikan kemudahan bagi kelangsungan hidup nelayan.

Kondisi tersebut bertambah parah dengan adanya kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang moratorium terhadap Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) serta pelarangan penggunaan cantrang atau trawl dalam penangkapan ikan. Dengan dikeluarkannya kebijakan penghentian sementara penerbitan SIUP dan pelarangan cantrang atau trawl, menyebabkan banyak kapal yang berhenti melaut, sehingga mengakibatkan produksi ikan di beberapa tempat di Jawa Tengah menurun.

Menanggapi keluhan dari para nelayan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan melimpahkan kewenangan pengurusan perpanjangan izin operasional ratusan kapal cantrang berukuran di bawah 30 gross ton ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui DKP setempat. Dasar penyerahan kewenangan perpanjangan izin ini sesuai ukuran kapal, di mana pemerintah provinsi mengatur perizinan kapal di bawah 30 GT, sedangkan KKP di atas 30 GT. Dalam pertemuannya, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Gellwynn Jusuf menyampaikan informasi kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengenai toleransi penggunaan alat tangkap cantrang selama masa transisi hingga September 2015. Gellwynn menjelaskan asal kapasitas kapal di bawah 30 GT dan areal penangkapan ikan di bawah 12 mil, menjadi kewenangan gubernur untuk memutuskan kebijakan penggunaan alat tangkap ikan². Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor

¹ BPS Kab.Pemalang, 2014

² <http://jatengprov.go.id/id/berita-utama/cantrang-tetap-dapat-digunakan/> diunduh pada 5 November 2015 pukul 01:00

31 tahun 2004 serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012 yang menjelaskan kewenangan Gubernur menerbitkan surat izin usaha perikanan dengan kapasitas antara 10 – 30 GT. Kewenangan gubernur tersebut juga diperkuat dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penelitian ini akan berbasis kepada kajian Ilmu Pemerintahan, dimana salah satu fokus kajian dalam Ilmu Pemerintahan yaitu pada hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah. Sehingga, penelitian ini tidak hanya akan membahas mengenai penyelenggaraan perizinan perikanan tangkap, namun juga mencoba meneliti bagaimana hubungannya dalam Ilmu Pemerintahan tersebut yang ada di Kabupaten Pematang Jaya. Jadi, dalam penelitian ini memiliki dua objek penelitian yang akan diteliti yaitu meliputi pemerintah selaku pihak yang memerintah dalam bersikap atau mengambil keputusan terkait kepentingan masyarakat, dan masyarakat itu sendiri selaku pihak yang diperintah dalam memberikan penilaian terhadap implementasi dari sebuah kebijakan.

2. Teori dan Metoda

2.1 Teori

A. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah keputusan atau peraturan yang dibuat oleh yang berwenang untuk mengatasi masalah publik, sehingga diharapkan tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik. Ciri-ciri utama kebijakan publik adalah suatu peraturan atau ketentuan yang diharapkan dapat mengatasi masalah publik. Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik didefinisikan sebagai *what government do, why they do it, and what difference it makes*. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *a projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek yang terarah. Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu: 1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; 2) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh³.

Definisi-definisi tersebut dapat dibuat rumusan pemahaman tentang kebijakan publik. Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh administrasi negara atau administrasi publik. Jadi, kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan pemerintah. Kebijakan publik berkenaan dengan setiap aturan main dalam kehidupan bersama, baik yang berkenaan dengan hubungan antarwarga maupun antara warga dan pemerintah.

Kebijakan publik adalah keputusan otoritas negara yang bertujuan mengatur kehidupan bersama. Menurut Nugroho⁴ (2006:36), tujuan dari kebijakan publik dapat

³ Riant Nugroho, Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang. PT Elex Media Komputindo., Jakarta, 2006, hlm. 23.

⁴ Riant Nugroho, Ibid., hlm.36.

dibedakan dari sisi sumber daya atau *resources*, yaitu antara kebijakan publik yang bertujuan men-distribusi sumber daya negara dan yang bertujuan menyerap sumber daya negara. Tujuan pembuatan kebijakan publik pada dasarnya adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat atau masalah publik. Kebijakan publik juga bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat serta memanifestasikan kesejahteraan masyarakat, selain itu kebijakan publik berfungsi sebagai alat kontrol di masyarakat, dan sebagai alat untuk memenuhi tuntutan masyarakat.

Dengan demikian, kebijakan publik selalu mengandung multifungsi untuk menjadikan kebijakan itu adil dan seimbang dalam mendorong kemajuan kehidupan bersama. Meskipun pemahaman ini penting, namun hal yang lebih penting bagi pemerintah atau lembaga publik adalah perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Dalam membuat kebijakan publik sangat dibutuhkan sebuah model. Model digunakan karena adanya eksistensi masalah publik yang kompleks. Model adalah representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan tertentu. Model kebijakan dinyatakan dalam bentuk konsep/teori, diagram, grafik atau persamaan matematis. Model kebijakan publik memiliki lima karakteristik, diantaranya adalah sederhana dan jelas (*clear*), ketepatan identifikasi aspek penting problem kebijakan (*precise*), menolong untuk pengkomunikasian (*communicable*), usaha langsung untuk memahami kebijakan publik secara lebih baik (*manageable*), memberikan penjelasan dan memprediksi konsekuensi (*consequences*). Ada beberapa model terpilih dalam kebijakan publik, diantaranya adalah model institusional, model elit-massa, model inkremental, model kelompok, model sistem politik, model rasional, model proses, dan model pilihan publik.

B. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa implementasi, suatu kebijakan hanyalah merupakan sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak kebijakan yang baik, yang mampu dibuat oleh pemerintah, baik yang dirumuskan dengan menggunakan tenaga ahli dari dalam negeri, maupun dengan menggunakan tenaga ahli dari luar negeri, tetapi kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan negara tersebut karena tidak mampu atau tidak dilaksanakan. Kemampuan dalam mengimplementasikan kebijakan tentu saja tidak sama antara negara satu dengan negara yang lain. Implementasi ini sangat penting dalam suatu pemerintahan. Huntington berpendapat bahwa perbedaan yang paling penting antara satu negara dengan negara lain tidak terletak pada bentuk atau ideologinya, tetapi pada tingkat kemampuan negara itu untuk melaksanakan pemerintahannya⁵. Menurut Huntington, tingkat kemampuan itu dapat dilihat pada kemampuan dalam mengimplementasikan setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh sebuah politbiro, kabinet, atau presiden negara itu⁶. Proses implementasi berkaitan dengan dua faktor utama yaitu faktor utama internal dan faktor utama eksternal. Faktor utama internal meliputi

⁵ Said Zaenal Abidin, *Kebijakan Publik*. Edisi 2. Salemba Humanika., Jakarta, 2012, hlm. 145.

⁶ Said Zaenal Abidin, *Ibid*.

kebijakan yang akan diimplementasikan dan faktor-faktor pendukung. Sementara itu, faktor utama eksternal meliputi kondisi lingkungan dan pihak-pihak terkait.

Proses implementasi pada umumnya cenderung mengarah pada pendekatan yang bersifat sentralistis atau dari atas ke bawah. Namun, dalam masyarakat yang demokratis, peranan rakyat sebagai pemilik negara selalu harus diindahkan. Pengertian publik sebagai masyarakat tidak boleh ditutupi dengan pengertian publik sebagai pemerintah. Kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah, tetapi semua kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Kebijakan dan implementasi dari kebijakan tersebut harus mengindahkan penerimaan dari rakyat. Kebijakan publik sangat bergantung pada seorang aktor pengambil kebijakan. Namun kebijakan itu tidak dapat hanya diartikan dari sisi penting seorang aktor, mengingat kebijakan publik adalah suatu proses meliputi pula tahap implementasi dan tahap evaluasi. Selain itu kebijakan juga mencakup arah tindakan dan tidak semata-mata usulan. Kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah bagaimanapun harus dilaksanakan untuk mencapai target dan sasaran yang telah direncanakan. Untuk itu maka suatu kebijakan harus melewati suatu tahapan implementasi kebijakan publik setelah diformulasikan pemerintah. Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berkorelasi satu sama lain. Berdasarkan uraian di atas, maka teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan. Berkaitan dengan penelitian yang diambil yaitu Implementasi Kebijakan Perizinan Perikanan Tangkap (SIPI) di Kabupaten Pemalang, Pada penelitian ini penulis menggunakan model implementasi kebijakan menurut Grindle, karena penulis ingin melihat lebih jauh dari faktor isi kebijakan dan faktor lingkungan kebijakan apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dari implementasi kebijakan perizinan perikanan tangkap (SIPI) di Kabupaten Pemalang. Penulis akan menggunakan model implementasi yang disampaikan oleh Grindle sebagai kerangka analisis implementasi kebijakan. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa menurut Grindle, isi kebijakan dan konteks implementasi mempengaruhi hasil dari suatu kebijakan.

C. Teori Reformasi Pelayanan Publik

Untuk melakukan perubahan pelayanan publik, diperlukan perubahan politik, baik mekanisme pengambilan keputusan maupun kelembagaan. Secara gradual, perubahan tersebut mengarah pada keseimbangan kekuatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Keseimbangan demikian merupakan langkah demokrasi, sehingga akan tumbuh kekuatan sosial yang melakukan kontrol kekuasaan lebih ketat, seperti organisasi sosial dan politik serta media massa. Masyarakat melalui institusi yang ada akan menuntut pertanggungjawaban publik (*public accountability*) dari penyelenggara negara. Reformasi memberi harapan terhadap pelayanan publik yang lebih adil dan merata. Harapan demikian dihubungkan dengan menguatnya kontrol masyarakat dan besarnya kontribusi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Riant Nugroho (2009) menyampaikan bahwa pemerintahan yang cakap ditunjukkan melalui keberadaan pemerintahan yang mampu menjalankan dua tugas pokoknya, yaitu membangun kebijakan publik yang unggul (*excellence public policy*) dan melayani publik secara prima (*first-rate public service*). Keunggulan dan kemajuan setiap negara di dunia kontemporer dan di masa depan ditentukan oleh fakta apakah negara tersebut mampu mengembangkan dan memiliki kebijakan publik yang unggul serta mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Menurut Islamy⁷ (1997:8), Birokrasi dan pelayanan publik di kebanyakan negara berkembang termasuk Indonesia cenderung bersifat *patrimonialistik*, yaitu tidak efisien, tidak efektif (*over consuming and under producing*), tidak obyektif, menjadi pemarah dan reaktif ketika berhadapan dengan kontrol dan kritik, tidak mengabdikan kepada kepentingan umum, tidak lagi menjadi alat rakyat tetapi telah menjadi instrumen penguasa dan sering tampil sebagai penguasa yang sangat *otoritatif* dan *represif*.

Untuk menanggapi respon negatif terhadap birokrasi dan kualitas pelayanan publik di Indonesia maka birokrasi perlu melakukan beberapa reformasi sikap dan perilakunya (*behavior*) diantaranya: (1) birokrasi harus lebih memprioritaskan sifat pendekatan tugas yang diarahkan pada hal pengayoman dan pelayanan masyarakat; dan menghindari kesan pendekatan kekuasaan dan kewenangan; (2) birokrasi perlu melakukan penyempurnaan organisasi yang bercirikan organisasi modern, ramping, efektif dan efisien yang mampu membedakan antara tugas-tugas yang perlu ditangani dan yang tidak perlu ditangani (termasuk membagi tugas-tugas yang dapat diserahkan kepada masyarakat); (3) birokrasi harus mampu dan mau melakukan perubahan sistem dan prosedur kerjanya yang lebih berorientasi pada ciri-ciri organisasi modern yakni: pelayanan cepat, tepat, akurat, terbuka dengan tetap mempertahankan kualitas, efisiensi biaya, dan ketepatan waktu; (4) birokrasi harus memposisikan diri sebagai fasilitator pelayan publik dari pada sebagai agen pembaharu pembangunan; (5) birokrasi harus mampu dan mau melakukan transformasi diri dari birokrasi yang kinerjanya kaku (*rigid*) menjadi organisasi birokrasi yang strukturnya lebih desentralistik, inovatif, fleksibel dan responsif.

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan, sebagai jaminan adanya kepastian bagi pemberi di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dan bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonannya. Standar pelayanan merupakan standar yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pedoman yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan, dan menjadi pedoman bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonan, serta sebagai alat kontrol masyarakat dan/atau penerima layanan atas kinerja penyelenggara pelayanan.

Hal tersebut, mendorong perlunya disusun dan ditetapkan standar pelayanan sesuai dengan sifat, jenis dan karakteristik layanan yang diselenggarakan, serta memperhatikan kebutuhan dan kondisi lingkungan. Dalam proses perumusan dan penyusunan melibatkan masyarakat dan/atau *stakeholder* lainnya (termasuk aparat birokrasi) untuk mendapatkan saran dan masukan, membangun kepedulian dan komitmen meningkatkan kualitas pelayanan.

Seiring dengan bergulirnya waktu, standar pelayanan publik juga diatur pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Dalam aturan ini dijelaskan bahwa, Komponen Standar Pelayanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, dalam peraturan ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: (A) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi: (1) Persyaratan, (2) Sistem, mekanisme, dan prosedur, (3) Jangka waktu pelayanan, (4) Biaya/tarif, (5) Produk pelayanan, (6) Penanganan pengaduan, saranan, dan masukan. (B) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) meliputi: (1) Dasar hukum, (2) Sarana dan prasarana, dan/atau

⁷ M. Irfan Islamy, *Prinsip - Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara., Jakarta, 1997. hlm. 8.

fasilitas, (3) Kompetensi pelaksana, (4) Pengawasan internal, (5) Jumlah pelaksana, (6) Jaminan pelayanan, (7) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, (8) Evaluasi kinerja pelaksana.

2.2 Metoda

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi (*mixed methods*) antara metode kualitatif dan metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan metode deskriptif. Secara umum *mix methods* digunakan apabila peneliti ingin memperoleh data dan informasi yang lengkap, valid, reliabel dan obyektif⁸. Model Metode Kombinasi yang digunakan adalah Model *Sequential Exploratory*. Pendekatan kuantitatif menjadi pendekatan yang dominan di dalam penelitian ini dan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan pendukung yang melengkapi hasil dari penelitian ini. Alasan lain yang melatarbelakangi peneliti memilih metode ini adalah dengan metode penelitian kualitatif maka dapat mengungkap nilai-nilai yang tersembunyi. Dan hal ini mungkin akan terlewatkan ketika peneliti memilih metode kuantitatif. Hal ini berkaitan erat dengan tema yang peneliti pilih yang menghendaki pencarian fakta secara mendalam⁹.

Kedua penggunaan metode penelitian pendekatan kuantitatif secara sederhana, penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Penelitian kuantitatif banyak dipergunakan baik dalam ilmu-ilmu alam maupun ilmu-ilmu sosial. Desain kuantitatif lebih bersifat spesifik, jelas, rinci dan sudah ditentukan secara matang. Peneliti akan terikat pada desain yang telah ditentukan dan data yang sudah didapat didominasi oleh angka-angka yang merupakan variabel yang telah dioperasionalkan. Dalam penelitian kuantitatif pengukuran terhadap gejala yang diamati menjadi penting, sehingga pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan berstruktur yang disusun berdasarkan pengukuran terhadap variabel yang diteliti yang kemudian menghasilkan data kuantitatif. Dalam memperoleh data, peneliti melakukan wawancara pada Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Pelabuhan Perikanan Pantai Asemtoyong, Unit Pelayanan Pelabuhan Pekalongan, dan DPC HNSI Kabupaten Pemalang, serta menyebar kuesioner kepada nelayan di Wilayah Kabupaten Pemalang.

3. Hasil Penelitian

3.1 Proses Implementasi Kebijakan Perizinan Perikanan Tangkap

Persyaratan perizinan SIPI dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksana kebijakan perizinan perikanan tangkap telah merujuk pada peraturan tersebut. Semua aturan mengenai perizinan perikanan tangkap termasuk persyaratan telah disesuaikan dengan perizinan di pusat, dan daerah hanya mengadopsi saja, bahwa kapal yang dibawah 30 GT perizinan dilaksanakan di daerah. Persyaratan permohonan izin SIPI untuk kapal baru maupun perpanjangan tidak jauh berbeda. Perbedaan persyaratan perizinan SIPI antara kapal baru dan kapal perpanjangan adalah untuk kapal baru harus menambahkan rencana usaha dan surat rekomendasi dari Dinas, sedangkan untuk kapal perpanjangan tidak perlu kecuali ada perubahan alat tangkap. Pelayanan perizinan SIPI masih terdapat kendala dan kekeliruan dalam pelaksanaannya, Hal ini terjadi karena Nelayan yang belum memahami sepenuhnya terkait persyaratan tersebut. Banyak Nelayan yang tidak mengerti bahasa tulis, nelayan yang lebih memilih di laut daripada mengurus berkas, dan banyak juga nelayan yang menggampangkan administrasi perizinan SIPI, sehingga mereka lebih memilih diurus oleh orang lain atau jasa kepengurusan atau calo. Waktu dan biaya pelayanan perizinan SIPI di Jawa Tengah

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta., Bandung, 2012, hal. 48.

⁹ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu – Ilmu Sosial*. UII Press., Yogyakarta, 2007, hlm. 60.

sebenarnya sudah dijelas diatur dalam Peraturan Menteri No. 30 Tahun 2012 dan Perda Provinsi Jawa Tengah No. 10 Tahun 2014. Kendala yang terjadi adalah pada pelaksanaannya di lapangan masih terdapat ketidaksesuaian pada waktu dan biaya pelayanan perizinan SIPI. Hal tersebut terjadi karena berbagai faktor yaitu baik dari pihak nelayan dan/atau pemilik kapal dan juga pihak pelaksana. Nelayan dan/atau pemilik kapal banyak yang tidak paham akan aturan tersebut baik dari persyaratan maupun prosedur, sehingga mereka menyerahkan pada pihak jasa pelayanan atau calo. Kendala dari pihak pelaksana adalah kurangnya jumlah sumber daya manusia yang terkadang menjadi hambatan proses pelaksanaan perizinan SIPI di Jawa Tengah. Prosedur perizinan dan penerbitan SIPI telah dilimpahkan kepada PTSP sejak April 2014. Dalam pelaksanaan pelayanan perizinan SIPI di Jawa Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dibantu oleh UPT PTSP sebagai pelaksana dan administrasi yang membantu dalam penerbitan izin. PTSP dalam melaksanakan pelayanan perizinan SIPI mengacu pada SOP yang telah dibuat dan digunakan sebagai tolak ukur. Mekanisme prosedur pelayanan perizinan SIPI di PTSP sempat dievaluasi. Tujuan PTSP yang ingin mempersingkat waktu pelayanan menyebabkan terjadinya perubahan mekanisme pada prosedur pelayanan. Perubahan tersebut adalah pemohon perizinan SIPI saat ini harus sudah layak ketika datang ke PTSP, dalam artian telah membawa seluruh dokumen persyaratan SIPI dengan lengkap, kemudian baru bisa diproses oleh PTSP. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkan izin maksimal 5 hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar. Prosedur perizinan SIPI untuk kapal baru dan kapal perpanjangan tetap sama. Setelah adanya perubahan mekanisme prosedur pelayanan perizinan SIPI, dalam pelaksanaannya tetap masih terdapat kendala. Kendala yang terjadi adalah adanya peraturan Undang-Undang Nomor 23 yang menjadikan perizinan kapal-kapal berukuran 5-10 GT yang semula kewenangan izinnya milik Kabupaten/Kota kini menjadi kewenangan Provinsi. Hal tersebut menyebabkan bertambahnya hampir 3 kali lipat jumlah kapal yang menjadi kewenangan Provinsi, Kendala lain yang terjadi adalah banyak dokumen persyaratan yang harus dilengkapi dan dalam proses pelengkapannya tidak pada satu tempat membuat banyak nelayan dan/atau pemilik kapal menyerahkan perizinan SIPI miliknya kepada jasa perizinan dan/atau calo.

Dasar hukum dalam pelayanan perizinan SIPI di Jawa Tengah terdiri dari lima regulasi sebagai penguat dalam pelaksanaan pelayanan perizinan tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012 yang berisikan ketentuan-ketentuan perizinan SIPI diantaranya adalah persyaratan pengajuan perizinan SIPI, kewenangan pemberi izin, ketentuan kapal penangkap ikan, dan ketentuan wilayah penangkapan ikan di Perairan Indonesia. Peraturan lain yang masih terkait dalam perizinan SIPI di Jawa Tengah adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Peraturan tersebut berisikan jumlah biaya retribusi yang akan dibayarkan dalam perizinan perikanan baik itu, SIUP, SIPI, maupun SIKPI.

Selanjutnya, peraturan lain yang mengarah kepada pelayanan perizinan SIPI di Provinsi Jawa Tengah adalah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah. Peraturan tersebut lebih menjelaskan pada pelayanan apa saja yang menjadi tugas dan kewenangan PTSP BPMD Jawa Tengah, salah satu dari pelayanan yang ada adalah pelayanan penerbitan izin usaha perikanan yang sebelumnya menjadi kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, dan sekarang menjadi kewenangan PTSP sebagai pelaksana dan administrasi yang membantu dalam penerbitan izin. Dalam pelaksanaan pelayanan

perizinan SIPI di PTSP, PTSP sudah mempunyai SOP sendiri terkait pelayanan perizinan SIPI mulai dari berkas persyaratan lengkap yang masuk ke PTSP sampai dengan izin SIPI tersebut diterbitkan.

3.2 Faktor – Faktor Pendukung dan Penghambat

Manfaat dari pelaksanaan kebijakan perizinan perikanan tangkap di Kabupaten Pemalang belum terasa sepenuhnya bagi masyarakat Nelayan. Hal tersebut memang karena kelengkapan persyaratan perizinan SIPI yang cukup banyak dan tidak hanya diurus dalam satu tempat, selain itu juga ditambah terbitnya peraturan baru yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 yang di dalamnya dijelaskan bahwa kapal yang berukuran 5-30 GT perizinannya menjadi kewenangan Provinsi, sehingga semakin banyak kapal yang mengurus perizinan SIPI ke Provinsi padahal sebelumnya kapal berukuran 5-10 GT adalah kewenangan Kabupaten/Kota. Hal tersebut juga menjadi keluhan bagi Nelayan dan pemilik kapal karena, keberatan dengan adanya aturan tersebut, mereka yang biasanya mengurus perizinan SIPI di Kabupaten/Kota kini harus ke Provinsi. Hal tersebut menjadi hambatan bagi nelayan mengingat jarak antara Kabupaten Pemalang dengan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah yang terbilang cukup jauh.

Tujuan dari kebijakan pelayanan SIPI sebenarnya memang untuk mempermudah perizinan karena sekarang dilakukannya dengan sistem terpadu satu pintu. Pelayanan perizinan SIPI di PTSP memang untuk mempermudah dan mempercepat, karena setelah berkas masuk dan lengkap akan segera diproses oleh PTSP, tetapi dalam memenuhi kelengkapan persyaratan SIPI tersebutlah yang membutuhkan waktu sedikit lama karena harus diurus di lokasi yang berbeda pada setiap persyaratan. Terdapat sisi positif dan negatif dari perilaku masyarakat Nelayan dalam menanggapi seluruh aturan yang ada terkait perizinan SIPI di Jawa Tengah. Nelayan dan pemilik kapal memang senang dan terlihat lebih tertib dengan pelayanan perizinan yang diberikan oleh PTSP, namun di sisi lain tetap terdapat keluhan atas keberlakuan tersebut, seperti yang biasa mengurus perizinan hanya di Kabupaten/ Kota kini harus ke Provinsi. Tak hanya itu, perilaku masyarakat Nelayan yang selalu menggampangkan, tidak mau tahu, dan tidak mengerti bagaimana perizinan SIPI tersebut terkadang menjadi penyebab penghambat pelayanan perizinan tersebut. Pelaksana pelayanan perizinan SIPI di Jawa Tengah terdiri dari Petugas dan Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai, Petugas Cek Fisik Kapal, Petugas dan Pimpinan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Petugas dan Pimpinan PTSP, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, serta Petugas dan Kabid Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. PTSP yang bertugas sebagai unit pelaksana kegiatan yang memberikan pelayanan perizinan untuk penerbitan SIPI tentu mempunyai kompetensi sendiri. Sama halnya dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang juga memiliki kompetensinya sendiri. DKP Provinsi dan UPT. PTSP sudah berkomitmen dalam menjalankan pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan SIPI di Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut karena pelaksanaan yang sudah transparan dan kemajuan penggunaan sistem informasi dan teknologi. Sikap pelaksana kebijakan pelayanan perizinan SIPI dapat dinilai cukup mendukung. Terlihat juga saat peneliti mengkroscek di lapangan bahwa belum ada pihak nelayan dan/atau pemilik kapal yang mengeluhkan sikap dari pelaksana pemberi layanan perizinan. Para pelaksana cukup mempermudah, memang hanya saja sejumlah aturan yang menjadikan keluhan bagi pihak Nelayan. Jumlah SDM yang kurang dalam pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan perikanan tangkap tidak hanya dirasakan oleh petugas yang memberi pelayanan administrasi saja, namun dirasakan juga oleh petugas teknis di lapangan. Kurangnya SDM di lapangan yaitu Petugas Cek Fisik Kapal, terkadang menjadi penghambat masalah waktu, karena petugas yang hanya satu atau dua harus mengecek sejumlah kapal yang begitu banyak sehingga harus antre.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dan juga Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong memiliki strategi tersendiri dalam menyelesaikan suatu masalah. Strategi yang dimaksud adalah dengan cara mengkomunikasikan permasalahan yang ada, mendiskusikan cara penyelesaian masalah, dan mensosialisasikan untuk menginformasikan peraturan-peraturan dan prosedur perizinan perikanan tangkap. Ketiga hal tersebut yang sampai saat ini dilakukan oleh pelaksana pelayanan perizinan SIPI baik itu dari DKP maupun P3. Ketiga hal tersebut cukup membantu menyelesaikan suatu permasalahan dalam pelayanan perizinan SIPI di Kabupaten Pemalang. Kepatuhan dan ketaatan petugas pelaksana pelayanan perizinan SIPI dapat dinilai sudah cukup bagus. Hal tersebut karena, saat ini sudah ada perubahan dan lebih transparansi dalam memberikan pelayanan, serta sudah mengacu pada prosedur yang ada. Walaupun kepatuhan dan ketaatan sudah dinilai cukup bagus, terkadang masih terdengar keluhan, namun pelaksana pelayanan perizinan SIPI akan terus mengevaluasi dan memperbaikinya. Daya tanggap dari petugas pelaksana pelayanan perizinan SIPI terkadang masih terdapat kendala, walaupun selama ini petugas pelaksana telah menanggapi dengan semaksimal mungkin. Setiap ada permasalahan, petugas pelaksana pelayanan perizinan SIPI selalu berusaha cepat dalam menyelesaikan masalah dengan cara mengkomunikasikannya di lapangan dan mendiskusikannya baik dengan pimpinan di lapangan maupun dengan pihak Provinsi. Hal tersebut memang karena petugas pelayanan perizinan SIPI juga tidak mau mempersulit, karena petugas mengerti bahwa Nelayan harus segera melaut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kendala yang terjadi adalah terkadang Nelayan tidak pernah mau mengurus sendiri segala perizinan atau yang lainnya, dan hanya bisa menuntut untuk cepat selesai. Tak hanya itu, kendala yang terjadi juga ada pada pihak petugas pelayanan di lapangan seperti seperti minimnya jumlah petugas pelaksana pelayanan perizinan di Kantor P3, sehingga menyebabkan sedikit terhambatnya pelayanan perizinan tersebut.

4. Simpulan

Kebijakan Perizinan Perikanan Tangkap diperuntukkan untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan terhadap nelayan dalam hal penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Tingginya jumlah masyarakat Kabupaten Pemalang yang berprofesi sebagai nelayan menjadi masalah perizinan menjadi salah satu program prioritas yang harus segera diselesaikan. Maraknya kasus *illegal fishing* tentunya menjadi baban tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga kelestarian ekosistem laut. Untuk itu masalah perizinan perlu diselesaikan dengan segera.

Proses Implementasi kebijakan perizinan perikanan tangkap di Kabupaten Pemalang yang meliputi persyaratan perizinan, prosedur pelayanan dan jaminan pelayanan telah dilakukan secara optimal, hasilnya peneliti melihat bahwa, : (1) Persyaratan perizinan SIPI telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012, namun dalam pelaksanaannya sebagian besar nelayan dan/atau pemilik kapal yang kurang paham pada isi persyaratan tersebut. Dampaknya banyak dari nelayan yang menggunakan jasa perizinan atau melalui pihak kedua. (2) Prosedur pelayanan perizinan perikanan tangkap telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012 dan Standar Operasional Pelayanan Perizinan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Pada pelaksanaannya prosedur pelayanan perizinan tersebut belum dipahami sepenuhnya oleh nelayan. Banyak dari nelayan yang mengeluhkan lamanya proses perizinan dan proses yang berbeli – belit karena melibatkan banyak birokrasi. (3) Kebijakan perizinan perikanan tangkap berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2014 dan SOP Perizinan yang ditetapkan oleh UPT PTSP. Peraturan tersebut mengatur waktu pelayanan dan biaya retribusi perizinan perikanan

tangkap. Pada pelaksanaannya terdapat banyak ketidak sesuaian antara waktu dan biaya yang diterapkan dengan fakta dilapangan.

Kebijakan perizinan perikanan tangkap pada implementasinya berusaha mengakomodir kepentingan - kepentingan nelayan. Namun faktanya kebijakan perizinan perikanan tangkap belum mampu memberikan biaya yang terjangkau bagi nelayan. Kelengkapan persyaratan perizinan yang cukup banyak dan tidak hanya diurus dalam satu tempat, ditambah dengan terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 yang di dalamnya dijelaskan bahwa kapal yang berukuran 5-30 GT perizinannya menjadi kewenangan Provinsi, sehingga semakin banyak kapal yang mengurus perizinan SIPI ke Provinsi dampaknya masih banyak terdapat kapal – kapal yang belum memiliki izin legal untuk beroperasi. Hal - hal tersebut menjadikan manfaat dari pelayanan perizinan SIPI di Jawa Tengah belum dirasakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat nelayan. Terdapat sisi positif dan negatif dari perilaku masyarakat Nelayan dalam menanggapi seluruh aturan yang ada terkait perizinan perikanan tangkap. Nelayan memang senang dan terlihat lebih tertib dengan pelayanan perizinan yang diberikan, namun di sisi lain tetap terdapat keluhan atas keberlakuan kebijakan tersebut. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah beserta Pelabuhan Perikanan Pantai Asemtoyong tentu telah mempunyai kompetensi sendiri sebagai pelaksana perizinan SIPI. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah beserta Pelabuhan Perikanan Pantai Asemtoyong juga sudah berkomitmen dalam menjalankan pelaksanaan kebijakan perizinan perikanan tangkap.

Tinjauan Pustaka

Abidin, Said Zaenal. 2012. *Kebijakan Publik*. Cetakan Kedua. Jakarta: Salemba Humanika.

Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Creswell, John W. 2014. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset Memilih di antara Lima Pendekatan*. Edisi Ke-3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Idrus, Muhammad. 2007. *Metode Penelitian Ilmu – Ilmu Sosial*. Yogyakarta: UII Press.

Islamy, Irfan M. 1997. *Prinsip - Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara - Negara Berkembang*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

—. 2009. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.